

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu hal yang sangat penting bagi negara untuk merealisasikan tujuan nasional yang mensejahterakan rakyat. Di Indonesia sumber penerimaan terbesar yang didapatkan oleh pemerintah didapatkan dari sektor pajak. Maka dari itu proses pelaksanaan perpajakan diatur oleh pemerintah Indonesia guna mempertahankan penerimaan negara (Sartika, 2012). Pengertian pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan dari sektor pajak oleh pemerintah Indonesia digunakan untuk pembiayaan rutin dan guna pembangunan daerah. Saat ini penerimaan pajak di Indonesia sangatlah kurang karena kenyataannya masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Rendahnya penerimaan pajak berimplikasi pada kebijakan fiskal terutama pada pembiayaan program strategis seperti jaminan kesehatan, sosial, pendidikan dan infrastruktur. Hal inilah yang berakibat pada belum meratanya pembangunan di Indonesia. Oleh

karena itu, pemerintah melakukan tindakan guna meningkatkan penerimaan pendapatan Negara melalui sektor pajak.

Pajak adalah penopang dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dalam proses penerimaan pajak pasti terdapat permasalahan antara pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, dimana pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai Wajib Pajak. Pemerintah berharap mendapatkan penerimaan yang sebesar-besarnya guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan perusahaan berharap agar beban pajak yang mereka tanggung seminimal mungkin. Wajib Pajak berusaha melakukan pembayaran pajak yang terhutang sekecil mungkin, dengan batas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu cara perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak yang sangat besar dengan menerapkan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perlu diketahui bahwa penghindaran pajak yang dimaksud tidak melanggar peraturan yang ada dan bersifat legal karena proses ini memanfaatkan kecelahan perundang-undangan atau memanfaatkan hal yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Agusti, 2014).

Suandy (2001) menyatakan bahwa: "*tax avoidance* merupakan salah satu dari strategi penghematan pajak yang dilakukan masih sesuai dengan bingkai peraturan perpajakan (*legal*).” Dalam menjalankan tindakan penghindaran pajak Wajib Pajak sebaiknya mengetahui terlebih dahulu ketentuan perpajakan yang berlaku agar dapat dilakukan dengan baik dan

benar. Proses penghindaran pajak ini bukan bertujuan melakukan pembayaran pajak dengan cara yang tidak benar, namun perusahaan berusaha memanfaatkan peluang atau mencari kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang ada guna menguntungkan perusahaan dengan cara yang legal.

Mulyani (2017) berpendapat bahwa rasio kepatuhan pajak selama ini cukup rendah, bahkan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun belakangan. Alasannya, sebagian Wajib Pajak khususnya kelompok 10 persen teratas masih melakukan penghindaran pajak dengan menyimpan hartanya di negara suaka pajak atau *tax haven*.

Realita yang mendukung sudah merambahnya tindakan penghindaran pajak di Indonesia dibuktikan dengan adanya kasus dari PT RNI yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan. Perusahaan tersebut memanfaatkan celah dalam peraturan dari segi administrasi dan dari kegiatan usahanya yang dilakukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Badan usaha, PT RNI tersebut telah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan modal yang digunakan oleh PT RNI tersebut masih bergantung pada utang afiliasi. Lantaran modal yang digunakan oleh PT RNI berasal dari utang maka perusahaan tersebut akan terhindarkan dari kewajibannya. Apalagi laporan keuangannya mengalami kerugian maka praktis tidak melakukan kewajiban perpajakan (Suryowati, 2016).

Laporan keuangan PT RNI tahun 2014, menunjukkan utang sebesar RP 20,4 M. Sedangkan omzet yang didapat oleh PT RNI tersebut hanya

sebesar Rp 2,178 M dan pada tahun yang sama masih terdapat kerugian ditahan senilai 26,12M. Strategi yang dilakukan oleh PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Selain itu, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015 dan pemegang saham yang berasal dari Singapura tidak melaporkan pajak penghasilannya padahal memiliki usaha di Indonesia. (Suryowati, 2016)

Adapun beberapa faktor yang dapat memengaruhi perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakan, antara lain *corporate governance*, profitabilitas, karakteristik eksekutif dan *leverage*. Faktor pertama yang memengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak adalah *corporate governance*. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan yang ditentukan oleh berbagai partisipan perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang belum berjalan dengan baik dapat dilihat dengan masih adanya penerapan penghindaran pajak di Indonesia. Adapun beberapa proksi yang ada dalam *corporate governance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang beragam. Pada variabel kepemilikan institusional hasil penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014) serta Dewi (2014) menunjukkan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Mekanisme kepemilikan insitusional dalam tata kelola perusahaan berfungsi sebagai penghambat keputusan penghindaran pajak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Feranika (2016) dan Subagiastra *et al.* (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Subagiastra *et al.* (2016) memaparkan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif dalam proses penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Aris (2015) serta Feranika (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen didefinisikan sebagai orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham. Apabila komisaris independen meningkat maka aktivitas penghindaran pajak akan menurun, adanya peningkatan tersebut dapat mencegah tindakan *tax avoidance*.

Maharani dan Suardana (2014), Subagiastra *et al.*, (2016) serta fadhlan (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* terbukti tidak melakukan penghindaran pajak karena auditor dari KAP tersebut lebih berkompoten dan profesional dibanding auditor *non The Big Four*. Penelitian ini bertolak dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Aris

(2015), Fadhilah (2014) dan, Feranika (2016) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Dewi (2014) serta Feranika (2016) menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit maka akan semakin meningkat pula tata kelola perusahaan tersebut, sehingga proses penghindaran pajak akan semakin kecil. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra *et al.* (2016), Fadhilah (2014) dan Handayani dan Aris (2015) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Variabel kedua yang diduga memengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak yaitu *Profitabilitas*. *Profitabilitas* diartikan sebagai suatu ukuran kinerja perusahaan yang mencerminkan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. (ROA) *Return on Assets* merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan performa atau kinerja suatu keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka kinerja keuangan perusahaan juga akan semakin baik. Dengan tingginya ROA dalam suatu perusahaan menunjukkan bahwa produktifitas perusahaan tersebut juga tinggi. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi dapat diasumsikan tidak akan melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur dan membayar pajak (Maharani dan Suardana, 2014). Teori tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) serta Subagiastra *et al.* (2016).

Namun penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) serta Hadi (2015) memiliki hasil yang berbeda yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang biasanya melakukan tindakan penghindaran pajak melalui dengan kebijakan pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan yang ada dalam perusahaan merupakan kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Seorang pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yang berbeda, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Dimana eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* lebih cenderung berani dalam mengambil resiko. Dengan berani mengambil resiko maka peluang untuk mendapatkan laba lebih besar dan mengalami rugi juga lebih besar. Apabila seorang eksekutif berani mengambil resiko maka proses penghindaran pajak juga akan semakin tinggi. Teori tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) serta Handayani dan Aris (2015), namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2015) yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* merupakan rasio jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk pembiayaan/ pembelian aset. Pembiayaan perusahaan tersebut menggunakan utang maka perusahaan pasti dikenakan beban bunga. Bunga yang timbul tersebut, merupakan pemanfaatan *deductible expense*. Dengan hutang tersebut maka perusahaan akan membebaskan sehingga perusahaan

akan meminimalkan beban pajak yang harus mereka tanggung sehingga perusahaan tersebut dapat diindikasikan melakukan tindakan penghindaran pajak. Teori tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ozkan (2001), Saputra (2017) dan Marfu'ah (2015) yang menyatakan *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015), Kurniasih dan Sari (2013) yang menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perpajakan yang berjudul: **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, KARAKTER EKSEKUTIF DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA TAHUN 2014-2016”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014). Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pada tahun 2014-2016, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data laporan keuangan pada tahun 2008-2012. Perbedaan lainnya pada penelitian Maharani dan Suardana (2014) menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, dengan variabel independen meliputi *corporate governance*, profitabilitas dan karakter



eksekutif. Namun dalam penelitian ini, peneliti menambah variabel *leverage* sebagai variabel independen.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

1. Ruang lingkup penelitian hanya Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016
2. Penelitian ini membatasi pengujian faktor yang memengaruhi tindakan *tax avoidance* pada penerapan *corporate governance*, profitabilitas, karakter eksekutif dan *leverage*.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapat permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka didapat permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji secara empiris apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji secara empiris apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji secara empiris apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
5. Menguji secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
6. Menguji secara empiris apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
7. Menguji secara empiris apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

## 1. Teoritis

Bagi pengembang ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi serta dapat memberikan bukti empiris mengenai *tax avoidance* serta sebagai wawasan, informasi, dan bahan masukan dalam penelitian lainnya.

## 2. Praktik

### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan keefektifan *corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih transparan dan dapat diandalkan.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan setiap perusahaan atas tata kelolaan perusahaan atau *corporate governance* yang ada dan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga pemerintahan khususnya Direktorat Jendral Pajak dapat mempertimbangkan dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang netral, adil dan memberikan kontribusi lebih dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap Wajib Pajak.